



FAKULTAS HUKUM

# PEDOMAN

2026

**SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 796/DST/UN17/HK.02.03/2026  
TENTANG PEDOMAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI  
DAN PUBLIKASI ILMIAH  
PROGRAM SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2026**

## **KATA PENGANTAR**

Disiplin hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (*differentia specifica*), baik dari sisi batasan (*definiendum*), objek, maupun metode kajiannya. Meskipun demikian, mudah ditemukan pandangan-pandangan yang berbeda, terutama cara menemukan kebenaran melalui penelitian. Perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip dari sisi akademis di antaranya pada pertanyaan, apakah penelitian hukum harus memiliki metode tersendiri. Di lain pihak, memandang hukum sebagai bagian dari ilmu sosial sehingga metode keilmuan yang digunakan perlu dipersamakan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Perbedaan ini mungkin juga ada benarnya, oleh karena masing-masing memiliki alasan ilmiah. Pemahaman terhadap penelitian hukum terbebas dari analisis-anasir non-yuridis dimaksudkan sebagai upaya menempatkan hukum pada porsi mekanis sebagai produk yang telah selesai. Pada umumnya, para ahli hukum sepakat bahwa hukum tidak bebas dari pengaruh-pengaruh gejala sosial seperti layaknya tercermin pada sesi perdebatan-perdebatan pembentukan maupun mencabutannya.

Bukti ketidakberdayaan hukum menghadapi peristiwa-peristiwanya sendiri maupun peristiwa sosial merupakan pesan cukup jelas bahwa hukum bukanlah sekumpulan teks hasil pekerjaan-pekerjaan legislator tetapi harus diuji keberlakuannya di tengah masyarakat di antaranya dengan kegiatan penelitian. Dari perspektif tersebut, pedoman penulisan Skripsi dan Publikasi Ilmiah bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini merupakan upaya 'provokasi' bagi peneliti pemula untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari hukum, baik hukum bentukan negara maupun yang terlahir bersama praktek-praktek hubungan subyek hukum.

Pedoman ini tentunya bukanlah karya sempurna di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan, untuk itu kritik konstruktif akan cukup membantu bagi perbaikan ke depan.

Samarinda, 23 Februari 2026

Tim Penyusun

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya sehingga Pedoman Skripsi dan Publikasi ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah dirampungkan oleh Tim Penyusun.

Penyusunan buku petunjuk ini merupakan bagian dari ikhtiar dari berbagai pihak dalam meningkatkan standard kualitas komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berkualitas salah satunya ditentukan oleh kegiatan penelitian dapat mensejajarkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan universitas-universitas lainnya.

Akhirnya, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan terimakasih atas kerja tim yang telah menghasilkan pedoman ini semoga dapat berguna bagi mahasiswa dan staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Samarinda, Februari 2026

Dr. Rosmini, S.H., M.H.

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung Jawab**

Dr. Rosmini, S.H., M.H.

**Wakil Penanggung jawab**

Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H.

Wiwik Harjanti, S.H., LL.M.

**Ketua**

Amsari Damanik S.H., M.Kn.

**Wakil Ketua**

Setiyo Utomo, SH., M.Kn.

**Anggota**

Prof. Dr. M. Muhdar, S.H.,M.Hum.

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.

Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H.

Kalen Sanata, S.H., M.H.

Rika Erawaty, SH., M.H.

Rahmawati Al Hidayah, SH., LL.M

Erna Susanti, S.H., M.H.

Grizelda, S.H., M.H.

Aryo Subroto, SH., M.H.

Rini Apriyani, S.H., M.H.

Agustina Wati, SH., M.H.

Poppilea Erwinta, SH., M.H.

Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>COVER</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> .....	iv
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Pengantar</b> .....	1
<b>B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah</b> .....	2
<b>C. Tujuan</b> .....	4
<b>D. Tahapan Penyelesaian Skripsi</b> .....	4
<b>E. Tahap Penyelesaian Publikasi ilmiah</b> .....	5
<b>BAB II STRUKTUR NASKAH DAN METODE PENELITIAN</b> .....	7
<b>A. Struktur Naskah</b> .....	7
<b>B. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>1. Pendekatan Penelitian</b> .....	19
<b>2. Lokasi Penelitian</b> .....	24
<b>3. Teknik Pengambilan Data</b> .....	24
<b>4. Analisis Data Penelitian</b> .....	25
<b>BAB III SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA</b> .....	27
<b>A. Sitasi</b> .....	27
<b>B. Mengelola Referensi dengan Aplikasi <i>Reference Manager</i></b> .....	31
<b>BAB IV MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN SKRIPSI</b> .....	32
<b>A. Mekanisme Penilaian Judul</b> .....	32
<b>B. Mekanisme Penentuan Pembimbing</b> .....	34
<b>C. Mekanisme Penetapan Pembimbing</b> .....	34
<b>D. Majelis Penguji</b> .....	36
<b>E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset</b> .....	37
<b>F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian</b> .....	42
<b>G. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi (<i>Ultimum Examen/The Comprehensive Examination</i>)</b> .....	47
<b>BAB V MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN PUBLIKASI ILMIAH</b> ..	53
<b>A. Mekanisme Penilaian Judul</b> .....	53
<b>B. Mekanisme Penentuan Pembimbing</b> .....	55

<b>C. Mekanisme Penetapan Pembimbing</b> .....	56
<b>D. Majelis Penguji</b> .....	58
<b>E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset</b> .....	58
<b>F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir Publikasi ilmiah (Ultimum Examen/The Comprehensive Examination)</b> .....	63
<b>BAB VI TATA CARA PENULISAN</b> .....	69
<b>A. Bahasa</b> .....	69
<b>B. Ukuran Kertas dan Margin</b> .....	69
<b>C. Pengetikan</b> .....	69
<b>D. Pengaturan Bab</b> .....	69
<b>E. Nomor Halaman</b> .....	69
<b>F. Halaman Sampul Luar Desain Riset</b> .....	70
<b>G. Halaman Persetujuan Desain Riset</b> .....	72
<b>H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian</b> .....	74
<b>I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian</b> .....	76
<b>J. Halaman Sampul Luar Skripsi</b> .....	78
<b>K. Halaman Persetujuan Skripsi</b> .....	79
<b>L. Halaman Pengesahan Skripsi</b> .....	82
<b>M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah</b> .....	84
<b>PENUTUP</b> .....	86



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 796 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TENTANG

PEDOMAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM STUDI  
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa penyusunan skripsi merupakan salah satu bentuk tugas akhir mahasiswa yang wajib dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, sehingga diperlukan pedoman yang jelas, terarah, dan sesuai dengan standar akademik;
- b. Bahwa publikasi ilmiah mahasiswa merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penguatan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman, kualitas, dan akuntabilitas akademik, perlu ditetapkan pedoman skripsi dan publikasi yang berlaku pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing.

KETIGA : Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Skema Publikasi	Berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Skema Ujian	Berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Skema Penguji	Berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang belum mendapatkan penjadwalan ujian desain riset.
Skema Pembimbingan	Berlaku untuk seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing.

KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2026



REKTOR,  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP 19670308 199203 1 001.

**PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Pengantar**

Sebagai ilmu, disiplin ilmu hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (*differentia specifica*), baik dari sisi batasan (*legal reasoning*), objek maupun metode kajiannya. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial yang memiliki karakteristik tersendiri, oleh karena memiliki kaitan dengan bidang ilmu lain seperti politik hukum (menerapkan nilai), dan filsafat hukum (merumuskan nilai).

Dalam diskursus filsafat, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah kajian dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Demikian juga mengenai ilmu hukum, ketiga aspek tersebut dapat menuntun dalam memahami kedudukan keilmuan hukum dengan tepat. Secara ontologis, disiplin ilmu hukum terfokus pada satu pertanyaan pokok, yakni tentang apa hakekat hukum.

Penelitian hukum erat kaitannya dengan dari sisi epistemologi. Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan pemecahan atas isu hukum (*research problem*) tertentu merupakan rangkaian proses bekerja seseorang (proses berpikir) dalam hal untuk menarik kesimpulan tertentu. Dalam proses penelitian hukum dibutuhkan kegiatan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang direpresentasikan oleh kegiatan analisis atas suatu fakta atau peristiwa tertentu dalam sudut pandang hukum. Peneliti hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang dimaknai sebagai proses untuk menarik suatu kesimpulan salah satunya melalui kegiatan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dapat dilakukan melalui interpretasi, konstruksi hukum (metode argumentasi).

Aspek aksiologi harus memiliki koherensi dengan aspek ontologis dan aspek epistemologi. Merumuskan tujuan dari sisi keilmuan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yang mempromosikan keadilan, melahirkan manfaat bagi umat manusia, dan memberikan kejelasan norma-norma dalam kehidupan sosial merupakan penelitian yang baik.

## **B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah**

Penelitian hukum sebagai media komunikasi ilmiah dengan persyaratan tertentu. Kekhasan penelitian-penelitian di bidang hukum terletak pada kemampuan mengidentifikasi isu hukum (*research problem*), termasuk kemampuan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.<sup>1</sup> Penulisan isu-isu hukum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dikombinasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum menunjukkan adanya permasalahan hukum.<sup>2</sup> Bagi pengacara, kemampuan menulis merupakan syarat menjadi pengacara yang baik, disamping kemampuan memahami hukum (*To be a good lawyer, you must be a good writer. And to be a good legal writer, you have both a good understanding of law and a good grasp of principles of writing*). Lain hanya bagi Penstudi hukum, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada pengetahuan menulis tentang adanya norma, tetapi harus sampai pada kemampuan menganalisisnya. Dalam kaitannya itu, Wendel menggambarkan:

*The key “doing well” in law school is doing well on law school exams. Key to doing well on law school exams is clear and effective legal writing. The key to clear and effective legal writing is clear and effective legal analysis.*<sup>3</sup>

Kesulitan kerap kali ditemukan calon peneliti karena tidak mampu mendesain rencana penelitian dengan baik, dan bahkan pada batasan tertentu juga menemukan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan alasan tidak memahami Mata kuliah Metode Penelitian, tetapi kesulitan sesungguhnya terletak pada kemampuan memahami mata kuliah yang pernah diajarkan atau meminjam istilah Wendel, tidak cukup baik dan efektif memiliki kemampuan melakukan analisis hukum.

Di samping, persyaratan kemampuan menulis dan pengetahuan hukum, calon peneliti dipersyaratkan memahami hal-hal teknis sebelum menyusun rancangan penelitian. Kountur mengemukakan bahwa

---

<sup>1</sup> Helene S. Sapo, Marilyn R. Walter, and Elizabeth Fajans, 2008, **Writing and Analysis in the Law**, New York: Thomson-Foundation Press, hlm. 3

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>3</sup> Peter T. Wendel, 2009, **Deconstructing Legal Analysis**, New York: Aspen Publishers, hlm. 1

terdapat syarat sebagai evaluasi teknis dalam perencanaan penelitian yaitu:<sup>4</sup>

1. Menarik

Bahwa topik penelitian yang akan diajukan menarik bagi si pengusul. Jika menarik maka akan termotivasi untuk melakukan penelitian dan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang terbaik.

2. Bermanfaat

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan perlindungan hukum bagi manusia.

3. Hal yang baru

Penelitian diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian terdahulu.

4. Dapat dilaksanakan

Sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan dapat terlaksana dengan baik. Beberapa pertanyaan penting dipahami adalah:

a. Apakah saya memiliki kemampuan akademis dan keahlian untuk meneliti permasalahan yang diajukan?

b. Apakah data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh?

c. Apakah waktu saya tersedia untuk melakukan penelitian?

d. Apakah cukup dana untuk mendukung penelitian?

5. Tidak melanggar etika

Beberapa hal yang menyangkut etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan:

a. *Informed consent*

Orang yang merupakan objek penelitian berhak mengetahui selengkap-lengkapnyanya prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya.

b. *Invasion of privacy*

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan menggunakan kamera atau cara-cara lain menyangkut kerahasiaan seseorang.

c. *Confidentiality*

Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

d. *Deception*

Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian.

---

<sup>4</sup> Ronny Kountur, 2004, **Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis**, PPM, Jakarta, hlm. 42-44.

*e. Protection against stress, harm or danger*

Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang ia lakukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya

*f. Knowledge of outcome*

Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah.

### **C. Tujuan**

Skripsi dan publikasi merupakan instrument untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam kemampuan analisis hukum, argumentasi yuridis, dan penyelesaian isu hukum (*research problem*) secara sistematis. Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh kedalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu dogmatis-deskriptif (Skripsi), Dogmatis-teoretik (Tesis), dan dogmatis-teoretik-filsafat (Disertasi). Atas dasar pertimbangan tersebut, Pedoman ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menentukan standar penulisan ilmiah yang menjadi acuan mahasiswa dan pembimbing untuk menghasilkan laporan penelitian atau publikasi ilmiah berkualitas.

### **D. Tahapan Penyelesaian Skripsi**

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk dapat menyelesaikan Skripsi. Tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Pengajuan Judul

Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

2. Tahap Penyusunan Desain Riset

Mahasiswa menyusun naskah Desain Riset untuk kemudian dikonsultasikan kepada Pembimbing.

3. Tahap Ujian Desain Riset

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Desain Riset yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset.

4. Tahap Penelitian dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian  
Mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Laporan Hasil Penelitian di bawah bimbingan Pembimbing dengan memperhatikan hasil Ujian Desain Riset.
5. Tahap Seminar Hasil Penelitian  
Mahasiswa mengisi formulir permohonan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
6. Tahap Penyusunan Naskah Skripsi dan Draft Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa yang dinyatakan Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi atau Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi tetapi dengan Perbaikan melakukan penyusunan Naskah Skripsi dan draft jurnal ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing dengan memperhatikan hasil Seminar Hasil Penelitian.
7. Tahap Ujian Akhir Skripsi  
Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Akhir Skripsi yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi.
8. Tahap Penyempurnaan Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa yang dinyatakan “Lulus” Ujian Akhir Skripsi melakukan penyempurnaan Naskah Skripsi di bawah bimbingan Pembimbing serta jurnal ilmiah yang ditulis bersama dengan Pembimbing.
9. Tahap Persetujuan dan Pengesahan Naskah Skripsi  
Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah yang telah disempurnakan disetujui oleh Pembimbing dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### **E. Tahap Penyelesaian Publikasi ilmiah**

Setiap mahasiswa yang memilih skema publikasi ilmiah diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk dapat menyelesaikan Publikasi Ilmiah, yaitu:

1. Tahap Pengajuan Judul  
Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

2. Tahap Penyusunan Desain Riset

Mahasiswa menyusun naskah Desain Riset untuk kemudian dikonsultasikan kepada Pembimbing.

3. Tahap Ujian Desain Riset

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Desain Riset yang disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset.

4. Tahap Penyusunan Publikasi ilmiah.

Tahap ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan Pembimbing yang ditentukan, termasuk di dalamnya proses penyusunan naskah awal, penelitian, *submit*, *review*, perbaikan, dan *re-submit* hingga terpublikasinya naskah.

5. Tahap Ujian Akhir Publikasi ilmiah

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Akhir Publikasi yang ada dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Akhir Publikasi ilmiah.

## **BAB II**

### **STRUKTUR NASKAH DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Struktur Naskah**

Struktur naskah tulisan dalam kegiatan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu rancangan penelitian (*research design*) dan laporan penelitian. Desain riset merupakan salah satu pilihan untuk menghindari duplikasi makna proposal (usulan) untuk tujuan penyusunan rencana kegiatan pada umumnya. Desain riset terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan penelitian untuk tujuan tertentu.

Tata naskah laporan akhir adalah tampilan informasi tertulis yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tujuan khusus akademik seperti Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Tata naskah penulisan skripsi merupakan kebijakan penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memandang perlu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, termasuk pilihan-pilihan instrument komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan penajaman perancangan tanpa meniadakan aspek 'keinginan' calon peneliti. Desain riset tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektivitas alur pikir (*logical frame*), penggunaan konsep, *koherensi-unity*, dan kejelasan rujukan ilmiah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memerlukan mekanisme baru yang mudah terukur melalui penilaian rencana penelitian. Seminar dengan menggunakan draft proposal sudah cukup lama dipraktek di berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia tidak cukup tajam menampilkan permasalahan hukum yang layak diteliti. Banyak hal yang semestinya tidak diperlukan dalam proses perencanaan penelitian sehingga diperlukan perubahan substansi dan cakupan informasi terukur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, usulan penelitian (proposal) mengalami perubahan menjadi **desain riset**.

Tata naskah Desain riset disusun secara sederhana seperti uraian sebagai berikut:

## TATA NASKAH DESAIN RISET

### **A. Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Halaman Judul Desain Riset, Lembar Persetujuan, dan Daftar Isi

### **B. Bagian Kedua**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Landasan Konseptual
5. Keaslian Penelitian
6. Metode Penelitian
  - a. Pendekatan Penelitian
  - b. Lokasi Penelitian
  - c. Teknik Pengambilan Data
  - d. Analisis Data Penelitian
  - e. Alokasi Waktu Penelitian
7. Daftar Referensi

Penyusunan Desain Riset dibuat dengan batasan jumlah kata tidak lebih dari 2000 (dua ribu) kata dan paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) kata di luar jumlah kata dalam daftar pustaka, nama peneliti, dan nama pembimbing. Penyederhanaan muatan Desain Riset yang ditandai dengan jumlah penggunaan kata akan membantu calon peneliti dan tim pembimbing dalam mengenali isu hukum (*research problem*).

**Contoh Desain Riset:**

*Desain Riset:*

**IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN  
UNTUK PERTAMBANGAN BATUBARA**

*Oleh:*

*Rasha Dadgar*

Di bawah Bimbingan: .....dan.....

Jumlah Kata 1.346

**A. Latar Belakang**

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Pemanfaatan SDA hutan yang eksploitatif di Kalimantan Timur mereduksi prinsip keberlanjutan dan mengurangi mutu hidup rakyat, terutama penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan batubara. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) memunculkan permasalahan pada tingkat implementasi, terutama kemampuan peminjam melakukan reklamasi dan pascatambang pada area bekas hutan pinjam pakai.

Perubahan regulasi tentang IPPKH sampai dua belas kali menunjukkan kekaburan relasi antar tata norma dalam mengklarifikasi ketepatan status hukum objek pinjam pakai, ketepatan penggantian objek hukum pinjam pakai, dan kemampuan ketentuan yang tersedia dalam mengadopsi prinsip Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pinjam pakai kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan ditinjau dari sisi ketepatan status hukum objek pinjam pakai yang mengalami perubahan menjadi area non-hutan?
2. Apakah peraturan tentang pinjam pakai kawasan hutan saat ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, *Pertama*, ingin mengetahui kejelasan pengaturan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara melalui mekanisme IPPKH. Pada bagian ini, penelitian menelusuri dari sisi tujuan pengaturan, fungsi, tingkat konsistensi, termasuk masalah-masalah yang muncul dari sisi hukum atas penerbitan IPPKH.

*Kedua*, penelitian melihat implementasi peraturan perundangan mengenai IPPKH untuk pertambangan batubara dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan termasuk mengidentifikasi faktor-faktor munculnya rekomendasi penerbitan IPPKH.

### **D. Landasan Konseptual**

Keberadaan kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Timur telah membawahkan manfaat dari sisi pembangunan daerah melalui kegiatan ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam (ekonomi SDA), tetapi di sisi lain, pengelolaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fungsi hutan sebagai salah satu penentu sumber penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat akan terus tereduksi manakala pola pengelolaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali dan eksploitatif, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Dari perspektif tersebut, secara prinsip,

Relasi Negara-Rakyat dalam pemanfaatan SDA, menempatkan negara memiliki tanggung jawab yang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Negara menjamin pemanfaatan SDA sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Prinsip-prinsip yang telah teradopsi dalam ketentuan perundang-undangan tersebut seharusnya menjadi panduan utama dalam keputusan-keputusan investasi pemanfaatan SDA. Bagi investor, regulasi yang demikian menjadi salah satu dasar pertimbangan keputusan investasi dalam mengukur tingkat ekuitas yang diperoleh dibanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Koh Naito *et.al*, menyebutkan bahwa keputusan investasi di bidang pertambangan ditentukan oleh faktor potensi tambang (*geological potential*), Political Stability, Mineral law (*mineral ownership, security of tenure, exploration/mining term, right to transfer ownership*), fiscal regime, and others factors (*provision related management control, environmental obligations, obligations to workers, market, the right to use mineral right as collateral, confidentiality of data, and dispute-settlement mechanism*).<sup>1</sup>

Faktor regulasi, terutama yang berkaitan dengan *env'l obligations* merupakan faktor utama dalam keputusan investasi merupakan sesuatu yang harus berhadapan dengan aspek ekonomi-politik pemanfaatan SDA. Kehadiran hukum menjadi strategis untuk memberikan proteksi pada kepentingan kolektif demi keberlanjutan fungsi SDA untuk keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) keadilan dalam satu generasi (*intragenerational Equity*). Mertokusumo menyebutkan, kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan prosedur baku dan kandungan kaedah yang tidak memihak, objektif, otonom dan konsisten sehingga dengan mudah dapat diaktifkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Koh Naito *et.al*, 1998. *Mineral Project in Asia Countries* (Geology, Regulation, Fiscal Regime and The Environmental), hlm.20.

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang mengangkat tema mengenai konsep pinjam pakai kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan sudah pernah

ada sebelumnya tetapi sepanjang penelusuran kepustakaan di perpustakaan Daerah Kalimantan Timur dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan juga pada hasil penelusuran digital, belum ditemukan judul penelitian *IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN BATUBARA* sehingga penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaedah keaslian penelitian.

Adapun beberapa judul penelitian yang terkait dengan tema diatas yang pernah ada sebelumnya, antara lain :

1. Penelitian mengenai “*ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA ADA KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR*” oleh Muhamad Muhdar Tahun 2015 yang memfokuskan pada permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan dan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Hasil pembahasan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan-peraturan yang tersedia saat ini termasuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kaltim mengenai kewajiban reklamasi tidak memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan. Selain itu, implementasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak baik dengan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang memiliki konsekuensi hilangnya hutan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. ....
3. ....

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana fokus kajian dalam penelitian sebelumnya umumnya membahas tentang masalah reklamasi pertambangan batubara dalam kawasan hutan sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi konsen penelitian adalah mengenai implikasi hukum terhadap pinjam pakai kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan dan peraturan tentang pinjam pakai kawasan hutan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum, hubungan-hubungan hukum, dan proses keputusan hukum (perizinan). Variabel-variabel tersebut merupakan

sasaran penelitian sebagai basis pengukuran terhadap isu hukum (*research problem*) yang dibangun dalam penelitian ini. Ekplanasi hukum juga dibutuhkan oleh karena adanya bantuan ilmu lain di luar ilmu hukum yang mempengaruhi praktek pinjam pakai kawasan hutan. Pilihan pendekatan pada *socio-legal research* tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi *doktrinal* dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan praktek pinjam pakai hutan bagi kegiatan pertambangan batubara, termasuk dukungan sisi teori hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktek (pembentukan dan penerapan).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Distamben Provinsi, BLH Provinsi, Biro Ekonomi Setda Provinsi dan Dishut), Perusahaan Pertambangan Batubara di beberapa kabupaten terpilih, Jakarta (Departemen Kehutanan dan Kementerian ESDM). Beberapa instansi vertikal di Samarinda antara lain Planologi dan BPKH. Penelitian ini akan menggunakan responden terpilih (*purposive sampling*) antara lain Pemberi izin, Anggota legislative, Akademisi, NGO, dan Broker. Khusus terhadap responden, peneliti akan melakukan proses interview (*depth-interview*) termasuk penggunaan teknik *snow-ball* terhadap responden yang memiliki jaringan informasi terstruktur.

## **3. Teknik Pengambilan Data**

Penggunaan bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dikelompokkan sebagai berikut: pertama, bahan hukum yang relevan dengan peraturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan, rencana pengelolaan hutan (nasional dan tingkat daerah), dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki hubungannya dengan pembangunan bidang kehutanan. Kedua, oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka membutuhkan dukungan pustaka tentang teori hukum (konsep-konsep hukum seperti kepemilikan, penguasaan, hubungan hukum, objek hukum, peristiwa-peristiwa hukum, kualifikasi hukum, konsep pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum). Ketiga, studi ini mengharuskan adanya dukungan disiplin ilmu lain, oleh karena itu, penelusuran terhadap beberapa hal seperti pemikiran yang memiliki keterkaitan dengan para

aktor dalam pemanfaatan hutan (pemberi izin-pengguna izin), manajemen hutan, konsep-konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan, dan informasi teknik aspek pertambangan (kriteria reklamasi bekas tambang).

Data empirik diperoleh melalui penentuan secara purposive sampling dari pihak-pihak terkait di antaranya pemberi izin, pemberi rekomendasi, pelaku usaha (PKP2B dan IUP), dan Broker izin (jika ditemukan oleh karena tidak melembaga), DPRD, SKPD terkait, dan beberapa ahli relevan non hukum dengan cara interview maupun penyusunan daftar pertanyaan kepada narasumber. Teknik wawancara mendalam akan dilakukan kepada berbagai informan dengan teknik snow-ball, dimana informasi dari satu informan (*stakeholder*) sebagaimana disebutkan di atas akan didalami antara satu sumber-dan sumber lainnya.

#### **4. Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

##### **Rumusan masalah (R1)**

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok di antaranya, penentuan kategorisasi objek hukum, status subyek hukum dalam perjanjian pinjam pakai (pemerintah, pemohon izin), kualifikasi hukum berpindahnya pengelolaan kawasan hutan dari negara kepada perorangan/badan hukum privat, pertanggungjawaban hukum atas berubahnya status objek pinjam pakai, dan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat hukum dalam hubungan hukum pinjam pakai. Variabel-variabel ini membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yaitu, aspek doktrinal menjelaskan status hukum (pengukuran dari sisi konsistensi, ketercukupan aturan/jangkauan pengaturan, ketercukupan aspek perlindungan) melalui analisis analisis teks (interpretasi), dan konstruksi hukum (argumentasi hukum). Dari sisi teori hukum, konsep-konsep hukum seperti hubungan hukum, kategorisasi objek hukum, status subyek hukum, kualifikasi hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum akan memberikan klarifikasi teoretik terhadap praktek pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara.

**Rumusan Masalah (R2):**

Terdapat dua variabel utama dalam bagian ini, yaitu, Pertama, kondisi peraturan saat ini, dan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan. Analisis pada bagian ini akan tergantung dari jawaban RM (1) dalam hal melihat substansi hukumnya. Pengayaan atas deskripsi substansi hukum yang berhasil dipotret membutuhkan pengecekan silang terhadap persepsi implementasinya. Oleh karena itu, aspek ekonomi-politik yang mempengaruhi terbitnya rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dapat dilihat sebagai faktor berpengaruh bersamaan dengan aturan yang tersedia atau merupakan dua hal yang berbeda dalam keputusan pemberian rekomendasi. Kedua, keputusan pemberian rekomendasi dan berlanjut kepada pemberian izin pinjam pakai akan dihubungkan dengan penilaian secara teknis untuk mengukur tingkat daya dukung lingkungan kawasan hutan bekas tambang batubara. Pada bagian ini, penilaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan hutan pada kondisi hutan 'bekas pakai' akan dihubungkan dengan substansi aturan pinjam pakai saat ini-kondisi daya dukung lingkungan kawasan hutan 'bekas pinjam pakai'-dan prinsip TKHL berkelanjutan.

**5. Alokasi Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi (Tanggal 20 Mei-20 Oktober 2017).

**G. Daftar Referensi**

- 1.Christy, Lawrence C., Charles E. Di Leva, Jonathan M. Lindsay, dan Patce Talla Takoukam. *Forest Law and Sustainable Development*. Washington, DC: The World Bank, 2007.
- 2.CIFOR. *Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia*. Bogor: CIFOR, 2010.
- 3.Daika, Feri Hyang. "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi Kasus Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu)." Skripsi, UNIKA Soegijapranata, 2011.

4. Davies, Peter G. G. *European Union Environmental Law: An Introduction to Key Selected Issues*. Burlington, USA: Ashgate Publishing Co., 2004.
5. Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton & Co., 1984.
6. Gane, Michael. *Forest Strategy Management and Sustainable Development for The Forest Sector*. The Netherlands: Springer, 2007.
7. Ghose, Mrinal K. "Land Contamination and Reclamation." *Land Contamination & Reclamation* 12, no. 4 (2004).
8. Gunarso, Petrus, dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi: Pelajaran yang Dipetik dari Hutan Penelitian di Malinau, Kalimantan Timur*. Bogor: CIFOR dan ITTO, 2009.
9. Hu, Xijun, dan Po Lock Yue, ed. *Proceedings of the Third Asia-Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2001.
10. Holder, Jane, dan Maria Lee. *Environmental Protection: Law and Policy*. Edisi ke-2. London: Cambridge University Press, 2007.
11. Larson, Anne M., Debora Barry, Ganga Ram Dahal, dan Carol J. Pierce Colter, ed. *Forests for People: Community Rights and Forest Tenure Reform*. Washington, DC: Earthscan Ltd., 2010.
12. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Setelah Desain riset disetujui oleh tim penguji, peneliti akan melanjutkan kegiatan penelitian melalui tahapan studi pustaka, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Proses pembimbingan dilakukan menurut kelaziman dalam kegiatan ilmiah dengan harus memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan keputusan dalam seminar rancangan penelitian.

Perubahan-perubahan dapat saja terjadi selama pelaksanaan penelitian tetapi perubahan tersebut tidak merubah isu hukum (*research problem*) yang disepakati dalam Ujian rancangan penelitian 'Desain riset'. Keputusan tim penguji dalam Ujian Desain riset adalah dokumen hukum yang berisi persetujuan atau penolakan atas rancangan penelitian dari calon peneliti. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan dalam proses maupun materi laporan penelitian, secara substansi maka perubahan tersebut tidak bersifat mendasar dan harus disebutkan alasan perubahan dalam bentuk tertulis sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

Tata naskah untuk Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi mengikuti pedoman sebagai berikut:

## **TATA NASKAH LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN SKRIPSI**

### **Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Halaman Sampul Laporan Hasil Penelitian atau Skripsi, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan (setelah dinyatakan lulus Ujian Akhir), Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, *Abstract*, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan

### **Bagian Kedua**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Landasan Konseptual
- G. Metode Penelitian

#### **BAB II. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah)**

- A. Sub judul
- B. Sub judul
- C. ....

#### **BAB III. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah)**

- A. Sub Judul
- B. Sub Judul
- C. ....

**BAB IV. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah- disesuaikan dengan kebutuhan)**

**BAB V. PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN** (Jika Ada)

**Contoh Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi**

**Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Halaman Sampul Luar Skripsi, Halaman Persetujuan, Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, *Abstract*, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan

**Bagian Kedua**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Landasan Konseptual
- G. Metode Penelitian
  - 1. Pendekatan Penelitian
  - 2. Lokasi Penelitian
  - 3. Teknik Pengambilan Data
  - 4. Analisis Data Penelitian

**BAB II. IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

- A. Kedudukan Pengaturan IPPKH Dalam Sistem Tata Kelola Hutan
- B. Kedudukan Kawasan Hutan Dalam Status Hukum IPPKH
- C. Implikasi Hukum Praktek IPPKH Terhadap Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Area Non-Hutan.

**BAB III. PRINSIP TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN PADA PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

- A. Pengaturan Peruntukan Kawasan Hutan Di Luar Sector Kehutanan

B. Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip TKHL Dalam Praktek IPPKH

C. Implikasi Pengabaian Prinsip TKHL Dalam Keberlanjutan Fungsi Hutan

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN** (Jika Ada)

## **B. Metode Penelitian**

Kesulitan memulai penelitian hukum tidak terletak pada metode penelitian yang digunakan tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan calon peneliti dalam memahami ilmu hukum sebagai dasar penilaian kebutuhan riset. Secara operasional, peneliti yang baik akan memulai penilaian terhadap sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian atau mengidentifikasi peristiwa tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum. Dari sisi metodologi, penelitian hukum sekurang-kurangnya memenuhi proses sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian diarahkan untuk perkembangan ilmu hukum termasuk menghasilkan pemecahan masalah-masalah hukum (*legal identification problems, legal problem solving, and decision making*). Secara praktis, terdapat dua pengelompokan pendekatan yaitu **Doktrinal dan Non-Doktrinal**. **Pendekatan doktrinal** mengandung **karakter normatif** oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*. Penggunaan pendekatan 'normatif' cukup banyak dirujuk oleh banyak kalangan tetapi sesungguhnya tidak terklarifikasi secara akademik. Penelitian hukum tidak berdiri sendiri dalam menilai kebenaran hukum atau sekaligus menjadi solusi dari permasalahan hukum. Kebenaran tidak sebatas pada tersedianya rumusan-rumusan hukum tetapi membutuhkan dukungan doktrin-doktrin tertentu yang dikenali dalam ilmu hukum dan mempengaruhi praktek hukum (membentuk dan menerapkan hukum).

Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma,

hubungan ketentuan hukum vertikal-horisontal, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara satu norma dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu

Untuk mengaplikasikan penelitian dengan pendekatan ini, secara sederhana dapat dilihat contoh berikut:

Model konstruksi berpikir melalui pendekatan relasi antar tata norma:

#### **Tahap Pertama:**

Pulau Balangbalangan di Selat Makassar diperebutkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diklaim oleh Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Pulau Balangbalangan ber-KTP Kaltim.

Pada perkembangannya, Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai provinsi baru dengan membuat Kecamatan Balabalagan Tahun 2011 sebagai bagian wilayah administratifnya.

Memasukan Pulau Balangbalangan sebagai wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat atau Provinsi Kalimantan Timur harus berdasarkan dokumen pendukung Undang-Undang pembentukan kedua provinsi tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan wilayah Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memuat dengan tegas batas wilayah Kabupaten masing-masing tetapi tidak memuat secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 26 memuat rincian penetapan wilayah daerah pemekaran.

Secara *de facto*, Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan biaya pembangunan desa di Pulau Balangbalangan. Secara *de jure*, masyarakat Pulau Balangbalangan memiliki identitas Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 merupakan fakta normatif yang sah menurut hukum,

tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga secara metodologis memunculkan isu hukum (*research problem*) yaitu:

**Tahap Kedua:**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balangbalangan, apakah asas *lex post teriori derogat legi priori* menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atau pengelolaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum internasional penguasaan efektif (*effective occupation*) dan keberadaan terus menerus di pulau tersebut (*continuous presence*).

Kotak Pertama merupakan alur kondisi faktual, sementara Kotak Kedua sebagai *isu hukum (research problem)*. Keduanya memunculkan masalah ketidakpastian hukum bagi kepemilikan Pulau Balangbalangan. Jika disederhanakan, Alur I dan Alur II akan melahirkan hubungan konsep ideal yaitu negara harus memberikan kejelasan atas setiap produk hukum yang dihasilkan (*rechtsicherheit*), sementara faktanya, kedua provinsi melakukan klaim kepemilikan terhadap Pulau Balangbalangan. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan Pulau Balangbalangan akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan penggunaan kewenangan pemerintahan.

Skema relasi antarketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu hukum (*research problem*)) dapat dilihat sebagai berikut:



Penentuan isu hukum (*research problem*) melalui model konstruksi berpikir dimulai dari penelusuran peristiwa hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

### **Tahap Pertama I (fakta):**

X Membeli tiket Penerbangan Pesawat Y di salah satu agent perjalanan di Kota Samarinda. X menggunakan angkutan darat menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan.

X melakukan proses pelaporan *di counter check in* Bandara Sepinggan Balikpapan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dengan cara mengikuti antrian bersama dengan calon penumpang lain.

Sebelum x berhasil melakukan *check in*, x terjatuh dan meninggal dunia.

Calon peneliti hukum sesungguhnya lebih mudah melakukan analisis pendahuluan mengenai jawaban atas peristiwa tersebut dengan mempertautkan kedudukan subyek hukum yang bertanggung jawab atas kematian x. Rangkaian fakta sebagai urutan peristiwa hukum meninggalnya x menjadi titik tolak perhatian calon peneliti dalam menentukan isu hukum (*research problem*). Secara sederhana, *isu hukum (research problem)* dirumuskan sebagai berikut:

### **Tahap Kedua:**

Apakah Pengelola Bandara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian X?, Apakah perusahaan penerbangan, sejak kapan perusahaan angkutan mulai bertanggung jawab (saat membeli tiket atau saat dalam penerbangan), Apakah ada kewajiban tanggung renteng (pertanggungjawaban perdata/isu hukum perdata), dan bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana?.

Peristiwa kematian x membutuhkan pertanggungjawaban hukum. Permintaan pertanggungjawaban hukum didasarkan pada satu alasan yaitu kedudukan x secara nyata terbukti meninggal pada saat proses mendapatkan hak hukum. Posisi negara dalam menghadapi peristiwa seperti ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban/ahli warisnya melalui ketersediaan aturan, jaminan proses hukum yang baik, dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak korban/akhli waris.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep ideal, fakta, dan isu hukum (*research problem*)) dapat dilihat sebagai berikut:



**Cara meletakkan bagian Masalah Penelitian *Isu hukum (research problem)***

Masalah penelitian tidak sama dengan rumusan masalah, namun demikian, sumber perumusan masalah berasal dari masalah penelitian. Masalah penelitian harus dipahami sebagai alasan utama rencana penelitian diajukan. Secara teknis, masalah penelitian ditempatkan pada bagian paragraph terakhir sebelum bagian rumusan masalah.

Dihindari perumusan: Atas dasar pertimbangan di atas/latar belakang di atas saya mengajukan judul: “.....”. Rumusan seperti ini cukup disebutkan dalam Kata Pengantar (*preface/foreword*) karena tidak ilmiah dan agar tidak mengganggu substansi latar belakang (*background*).

Pendekatan lain dalam penelitian hukum adalah **pendekatan non-doktrinal (*interdisciplinary methodology*)** dalam hal penelitian mengenai hukum (*research about law*). Pada tingkat aplikasi, khususnya untuk *law reform* **pendekatan sosio-legal (*socio-legal research/law in context*)** lebih tepat. Untuk kebutuhan akademik, penelitian dalam kategori ini ditemukan pada *fundamental research (sociology of law, critical legal studies, law and economics, etc)*.

Jika menggunakan salah satu contoh dari analisis penentuan masalah penelitian di atas, aspek-aspek di luar teks hukum (*socio-legal approach*) ikut mempengaruhi ‘kebenaran hukum’ selain dukungan sekumpulan norma-norma relevan. Di antara hal-hal yang ikut mempengaruhi temuan penelitian dapat berupa fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat Pulau Balangbalangan
- b. Siapa yang mempengaruhi berpindahnya keinginan masyarakat kepada Provinsi Sulawesi Barat

- c. Siapa aktor yang paling berpengaruh sehingga identitas hukum pengelolaan Pulau Balangbalangan menjadi tidak jelas.
- d. Bagaimana pengaruh hukum yang tersedia ikut mendukung perpindahan pengelolaan Pulau Balangbalangan dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Peristiwa-peristiwa sosial, dan peristiwa hukum seperti apa yang mendahului Pulau Balangbalangan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- f. Bagaimana mengidentifikasi implementasi hukum dalam proses beralihnya pengelolaan Pulau Balangbalangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian merupakan instrument penelitian hukum untuk menentukan *locus* dari peristiwa tertentu. Bukan itu saja, lokasi penelitian berpengaruh terhadap penentuan responden bagi kebutuhan informasi. Lokasi penelitian sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki akses yang mudah (waktu dan jarak).
- b. Perkiraan kemudahan memperoleh data.
- c. Memiliki relevansi dengan sasaran/objek penelitian.
- d. Representasi kebutuhan data yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik.

## **3. Teknik Pengambilan Data**

Keberhasilan menentukan pendekatan penelitian, akan memudahkan penentuan kebutuhan data penelitian. Kebutuhan data penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder (penambahan data tertier pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan data sekunder). Data primer mencakup data berupa informasi dari narasumber atau hasil pengamatan terhadap fakta tertentu sehingga dapat mengungkap informasi penting, misalnya, *pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, bagaimana para aktor berpengaruh mempengaruhi hukum, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum.*

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara *Purposive sampling* tetapi memerlukan kehati-hatian saat kebutuhan informasi harus menggunakan proses berantai (*snowball*) dari responden yang sebelumnya tidak terpilih. Informasi yang bersumber dari tokoh-tokoh kunci (*key persons*) sangat direkomendasikan untuk melakukan *interview* secara mendalam (*deep interview*) dan berpotensi

menggunakan teknik *snow-ball* jika keterangan responden mengarah para responden lain. Sebagian materi interview dapat berasal dari data sekunder sebagai gambaran awal bagi responden.

Data sekunder harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertentu (*officialy document*). Di samping validitas dokumen, calon peneliti harus memastikan ketercukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.

#### **4. Analisis Data Penelitian**

Setelah melewati proses penentuan isu hukum (*research problem*), calon peneliti mulai merancang penggunaan cara mengungkapkan kebenaran (proses membuktikan). Pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada beberapa kemungkinan yaitu keadaan-keadaan tertentu yang ditemukan oleh peneliti seperti sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll.). ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalahgunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma.

Variabel lain dapat menjadi bagian penilaian terhadap peristiwa hukum tertentu, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalahgunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai tujuan hukum.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan melalui kegiatan riset untuk tujuan tertentu (skripsi) dapat dimulai dengan penentuan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, lokasi penelitian, dan waktu yang dibutuhkan.

Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara peneliti menentukan analisis terkait dengan isu hukum (*research problem*) yang berhasil ditemukan. Pengujian terhadap fakta-fakta seperti: sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll) ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma **dapat menggunakan pendekatan doktrinal/normatif**. Pendekatan doktrinal memiliki karakter normatif

sehingga penyebutan pendekatan normatif dapat dibenarkan tetapi tidak menggantinya dengan pendekatan **yuridis-normatif** oleh karena sesungguhnya kata “yuridis-normatif” mengandung makna yang sama.

Jika peneliti ingin menguji keberadaan suatu peristiwa hukum konkret seperti pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum, **maka peneliti dapat menggunakan pendekatan *socio-legal research***. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka kedudukan pendekatan doktrinal di atas menjadi bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Penekanan pada aspek kehadiran fakta-fakta sosial menjadi hal yang tidak terelakan.

### BAB III SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

#### A. Sitasi

Sitasi adalah rujukan atau pengakuan terhadap sumber informasi, gagasan, atau kutipan yang digunakan dalam suatu karya tulis ilmiah, yang umumnya mencantumkan nama penulis dan tahun terbit. Sitasi berfungsi untuk memverifikasi data yang digunakan sehingga karya ilmiah, termasuk skripsi dan publikasi, dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki akuntabilitas. Dalam penulisan skripsi, sitasi disusun dengan menggunakan gaya Chicago Manual of Style (CMOS) 17th Edition yang diakses pada [https://www.chicagomanualofstyle.org/tools\\_citationguide/citation-guide-1.html](https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html).

Gaya selingkung sitasi yang digunakan pada Program Studi Sarjana Hukum adalah bentuk *notes-bibliography*, yakni bentuk sitasi dengan catatan kaki bibliografi. Berikut merupakan sistem sitasi dengan menggunakan gaya selingkung ini:

Elemen	Format
<b>Catatan kaki</b>	Setiap referensi diberi nomor superscript dalam teks; detail sumber muncul di <i>footnote</i> (bawah halaman).
<b>Bibliografi</b>	Daftar lengkap semua sumber, diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis, diletakkan di akhir tulisan.
<b>Catatan penuh dan singkat</b>	Catatan pertama = catatan penuh; catatan berikutnya untuk sumber yang sama = catatan singkat.
<b>DOI / URL</b>	Sertakan DOI (diutamakan) atau URL untuk sumber daring; jika tidak ada, sebutkan nama <i>database</i> .

#### Contoh Penulisan Sitasi *Chicago Manual of Style (CMOS)* *17th Edition Style (Full Note)*

Tipe sumber	Format
<b>Buku</b>	
Sitasi penuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amy J. Binder dan Jeffrey L. Kidder, <i>The Channels of Student Activism: How the Left and Right Are Winning (and Losing) in Campus Politics Today</i> (University of Chicago Press, 2022), 117–18.</li> <li>2. Charles Yu, <i>Interior Chinatown</i> (Pantheon Books, 2020), 45.</li> <li>3. Benedict Anderson, <i>Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism</i>, rev. ed. (London: Verso, 2006), 24–25.</li> </ol>

<b>Tipe sumber</b>	<b>Format</b>
Sitasi singkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binder and Kidder, <i>Channels of Student Activism</i>, 125.</li> <li>2. Yu, <i>Interior Chinatown</i>, 48.</li> <li>3. Anderson, <i>Imagined Communities</i>, 37.</li> </ol>
Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binder, Amy J., and Jeffrey L. Kidder. <i>The Channels of Student Activism: How the Left and Right Are Winning (and Losing) in Campus Politics Today</i>. University of Chicago Press, 2022.</li> <li>2. Yu, Charles. <i>Interior Chinatown</i>. Pantheon Books, 2020.</li> <li>3. Anderson, Benedict. <i>Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism</i>. Rev. ed. London: Verso, 2006.</li> </ol>
<b>Bab dalam Buku (Chapter in edited book)</b>	
Sitasi penuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kathleen Doyle, "The Queen Mary Psalter," in <i>The Book by Design</i>, ed. P. J. M. Marks and Stephen Parkin (University of Chicago Press, 2023), 64.</li> <li>2. P. J. M. Marks and Stephen Parkin, eds., <i>The Book by Design</i> (University of Chicago Press, 2023).</li> </ol>
Sitasi singkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doyle, "Queen Mary Psalter," 65.</li> <li>2. Marks and Parkin, <i>Book by Design</i>.</li> </ol>
Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doyle, Kathleen. "The Queen Mary Psalter." In <i>The Book by Design</i>, edited by P. J. M. Marks and Stephen Parkin. University of Chicago Press, 2023.</li> <li>2. Marks, P. J. M., and Stephen Parkin, eds. <i>The Book by Design</i>. University of Chicago Press, 2023.</li> </ol>
<b>Buku terjemahan</b>	
Sitasi penuh	Liu Xinwu, <i>The Wedding Party</i> , trans. Jeremy Tiang (Amazon Crossing, 2021).
Sitasi singkat	Liu, <i>Wedding Party</i> , 279.
Bibliografi	Liu Xinwu. <i>The Wedding Party</i> . Translated by Jeremy Tiang. Amazon Crossing, 2021.
<b>Buku elektronik</b>	
Sitasi penuh	Arundhati Roy, <i>The God of Small Things</i> (Random House, 2008), chap. 6, Kindle.
Sitasi singkat	Roy, <i>God of Small Things</i> , chap. 7.
Bibliografi	Roy, Arundhati. <i>The God of Small Things</i> . Random House, 2008. Kindle.
<b>Buku dengan URL</b>	
Sitasi penuh	Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., <i>The Founders' Constitution</i> (University of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, <a href="https://press-pubs.uchicago.edu/founders/">https://press-pubs.uchicago.edu/founders/</a> .

<b>Tipe sumber</b>	<b>Format</b>
Bibliografi	Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. <i>The Founders' Constitution</i> . University of Chicago Press, 1987. <a href="https://press-pubs.uchicago.edu/founders/">https://press-pubs.uchicago.edu/founders/</a> .
<b>Buku via database</b>	
Sitasi penuh	Brooke Borel, <i>The Chicago Guide to Fact-Checking</i> , 2nd ed. (University of Chicago Press, 2023), 92, EBSCOhost.
Bibliografi	Borel, Brooke. <i>The Chicago Guide to Fact-Checking</i> . 2nd ed. University of Chicago Press, 2023. EBSCOhost.
<b>Artikel Jurnal</b>	
Sitasi penuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hyeyoung Kwon, "Inclusion Work: Children of Immigrants Claiming Membership in Everyday Life," <i>American Journal of Sociology</i> 127, no. 6 (2022): 1842–43, <a href="https://doi.org/10.1086/720277">https://doi.org/10.1086/720277</a>.</li> <li>Emily L. Dittmar and Douglas W. Schemske, "Temporal Variation in Selection Influences Microgeographic Local Adaptation," <i>American Naturalist</i> 202, no. 4 (2023): 480, <a href="https://doi.org/10.1086/725865">https://doi.org/10.1086/725865</a>.</li> <li>Carl D. Snyder et al., "Extant Life Detection Using Label-Free Video Microscopy in Analog Aquatic Environments," <i>PLOS ONE</i> 20, no. 3 (2025): 9–10, e0318239, <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318239">https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318239</a>.</li> </ol>
Sitasi singkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwon, "Inclusion Work," 1851.</li> <li>Dittmar and Schemske, "Temporal Variation," 480.</li> <li>Snyder et al., "Extant Life Detection," 12.</li> </ol>
Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwon, Hyeyoung. "Inclusion Work: Children of Immigrants Claiming Membership in Everyday Life." <i>American Journal of Sociology</i> 127, no. 6 (2022): 1818–59. <a href="https://doi.org/10.1086/720277">https://doi.org/10.1086/720277</a>.</li> <li>Dittmar, Emily L., and Douglas W. Schemske. "Temporal Variation in Selection Influences Microgeographic Local Adaptation." <i>American Naturalist</i> 202, no. 4 (2023): 471–85. <a href="https://doi.org/10.1086/725865">https://doi.org/10.1086/725865</a>.</li> <li>Detection Using Label-Free Video Microscopy in Analog Aquatic Environments." <i>PLOS ONE</i> 20, no. 3 (2025): e0318239. <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318239">https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318239</a>.</li> </ol>
<b>Artikel Berita</b>	
<b>Artikel koran daring</b>	
Sitasi penuh	Dani Blum, "Are Flax Seeds All That?," <i>New York Times</i> , December 13, 2023, <a href="https://www.nytimes.com/2023/12/13/well/eat/flax-seeds-benefits.html">https://www.nytimes.com/2023/12/13/well/eat/flax-seeds-benefits.html</a> .

<b>Tipe sumber</b>	<b>Format</b>
Sitasi singkat	Blum, "Flax Seeds."
Bibliografi	Blum, Dani. "Are Flax Seeds All That?" <i>New York Times</i> , December 13, 2023. <a href="https://www.nytimes.com/2023/12/13/well/eat/flax-seeds-benefits.html">https://www.nytimes.com/2023/12/13/well/eat/flax-seeds-benefits.html</a> .
<b>Artikel majalah cetak</b>	
Sitasi penuh	Rebecca Mead, "Terms of Aggrievement," <i>New Yorker</i> , December 18, 2023, 21.
Bibliografi	Mead, Rebecca. "Terms of Aggrievement." <i>New Yorker</i> , December 18, 2023.
<b>Artikel via Database</b>	
Sitasi penuh	Rob Pegoraro, "Apple's iPhone Is Sleek, Smart and Simple," <i>Washington Post</i> , July 5, 2007, LexisNexis Academic.
Bibliografi	Pegoraro, Rob. "Apple's iPhone Is Sleek, Smart and Simple." <i>Washington Post</i> , July 5, 2007. LexisNexis Academic.
<b>Resensi Buku (Book Review)</b>	
Sitasi penuh	Alexandra Jacobs, "The Muchness of Madonna," review of <i>Madonna: A Rebel Life</i> , by Mary Gabriel, <i>New York Times</i> , October 8, 2023.
Sitasi singkat	Jacobs, "Muchness of Madonna."
Bibliografi	Jacobs, Alexandra. "The Muchness of Madonna." Review of <i>Madonna: A Rebel Life</i> , by Mary Gabriel. <i>New York Times</i> , October 8, 2023.
<b>Wawancara</b>	
Sitasi penuh	Joy Buolamwini, "If You Have a Face, You Have a Place in the Conversation About AI,' Expert Says," interview by Tonya Mosley, <i>Fresh Air</i> , NPR, November 28, 2023, audio, 37:58, <a href="https://www.npr.org/2023/11/28/1215529902/unmasking-ai-facial-recognition-technology-joy-buolamwini">https://www.npr.org/2023/11/28/1215529902/unmasking-ai-facial-recognition-technology-joy-buolamwini</a> .
Sitasi singkat	Buolamwini, interview.
Bibliografi	Buolamwini, Joy. "If You Have a Face, You Have a Place in the Conversation About AI,' Expert Says." Interview by Tonya Mosley. <i>Fresh Air</i> , NPR, November 28, 2023. Audio, 37:58. <a href="https://www.npr.org/2023/11/28/1215529902/unmasking-ai-facial-recognition-technology-joy-buolamwini">https://www.npr.org/2023/11/28/1215529902/unmasking-ai-facial-recognition-technology-joy-buolamwini</a> .

Perlu diingat bahwa literatur yang dapat dijadikan sitasi disarankan merupakan buku yang terbit minimal 10 tahun terakhir dan untuk

jurnal adalah yang terbit minimal 5 (lima) tahun terakhir. Mahasiswa diwajibkan mensitasi jurnal dan/atau publikasi yang dapat diverifikasi minimal 10 jurnal.

### **B. Mengelola Referensi dengan Aplikasi *Reference Manager***

Dalam penulisan skripsi, mengelola referensi dengan efisien dan akurat adalah kunci untuk memastikan integritas akademis dan memudahkan proses penulisan. Aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengatur dan mengutip sumber-sumber yang digunakan. Dengan memanfaatkan aplikasi referensi seperti Mendeley dan Zotero, mahasiswa akan dapat lebih fokus pada penulisan skripsi sambil meminimalisir kesalahan dalam pengutipan dan penyusunan daftar pustaka.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN SKRIPSI**

#### **A. Mekanisme Penilaian Judul**

Mekanisme penilaian terhadap kelayakan judul rencana penelitian untuk skripsi didasarkan pada informasi ringkas yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan gambaran referensi yang akan digunakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan judul adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih;
3. Telah menempuh 108 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) terakhir;
6. Telah menghadiri Ujian Desain Riset untuk Skripsi minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan dan/atau Lembar Kehadiran Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

Setelah formulir pengajuan diterima dan diverifikasi kelayakan syarat administrasi oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum, dokumen pengajuan mahasiswa dibahas oleh Koordinator Program Studi.

Berikut adalah Formulir Pengajuan Persetujuan Judul:



**Persyaratan:**

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih.
3. Telah menempuh 108 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) terakhir;
6. Telah menghadiri Ujian Desain Riset untuk Skripsi minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

**B. Mekanisme Penentuan Pembimbing**

Penentuan pembimbing untuk tugas akhir mahasiswa, ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dan daftar urutan jabatan fungsional dosen yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan tugaskan berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

1. *Relevansi keahlian dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa.* Aspek ini ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dosen yang dapat dilihat dari karya ilmiah berupa disertasi, tesis dan skripsi dosen yang bersangkutan serta karya ilmiah lain yang berhubungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
2. *Presentase pembagian tugas bimbingan.* Aspek ini diukur berdasarkan rasio bimbingan dari setiap dosen. *Ex.* dalam setiap semester berjalan, kewajiban bimbingan setiap dosen adalah 3 (tiga) mahasiswa (*lihat peraturan akademik mengenai beban kerja dosen*), maka dosen yang telah melebihi kewajiban tersebut, akan didistribusikan ke dosen yang lain, dengan tetap mempertimbangkan angka 1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan bimbingan, sehingga proses pimbingan akan lebih terfokus dan efektif.
3. *Minat studi/bidang yang tersedia.* Aspek ini akan menentukan kamar penempatan dosen pembimbing, dengan tetap menerapkan kemungkinan lintas kamar jika terdapat irisan antar minat studi/bidang dengan susbtansi judul yang diajukan oleh mahasiswa.

**C. Mekanisme Penetapan Pembimbing**

Pembimbing ditetapkan setelah pertimbangan “penentuan pembimbing” dilakukan, dengan alur sebagai berikut:

1. Kewenangan usulan pembimbing berada di Koordinator Program Studi Sarjana Hukum sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Sarjana Hukum dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi dan/atau usulan mahasiswa.
2. Usulan pembimbing diajukan kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi.

3. Waktu bimbingan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi.
4. Perpanjangan masa bimbingan tugas akhir dapat ditambah selama 6 bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Ujian Desain Riset (UDR). Jika belum menjalankan UDR, maka mahasiswa diharuskan kembali ke proses awal pengajuan judul.
5. Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan telah UDR maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu enam bulan.
6. Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi disampaikan oleh bagian akademik kepada setiap dosen pembimbing.
7. Dosen Pembimbing skripsi dapat dilakukan Pembimbingan Tunggal atau Pembimbingan Tim.
8. Pembimbingan tim terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
9. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Tunggal:
  - a. Dosen tetap fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan mahasiswa
  - c. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3)
  - d. Telah menjadi pembimbing pendamping minimal 10 mahasiswa;
  - e. Ditunjuk sebagai Pembimbing Tunggal oleh Dekan.
10. Tugas dan kewajiban pembimbing Tunggal:
  - a. Mengarahkan mahasiswa dalam merumuskan masalah dan judul
  - b. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain riset;
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi
  - d. Memberikan penilaian terhadap skripsi
  - e. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan skripsi
11. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Utama :
  - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor atau jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) bidang Hukum;
  - d. Telah menjadi Pembimbing Pendamping minimal 10 mahasiswa;
  - e. Ditunjuk sebagai Pembimbing Utama oleh Dekan.
12. Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah:

- a. Mengarahkan mahasiswa dalam merumuskan rumusan masalah dan judul.
  - b. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping terkait desain riset, penelitian, dan penulisan skripsi mahasiswa;
  - c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain riset;
  - d. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi serta jurnal ilmiah;
  - e. Memberikan penilaian terhadap skripsi.
  - f. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan skripsi.
13. Dosen Pembimbing dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing skripsi dengan mengajukan surat tertulis yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
14. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping:
- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Berpendidikan minimal pendidikan Magister bidang Hukum dan/atau Magister di bidang selain bidang Hukum yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa;
  - c. Jabatan fungsional akademis minimal Asisten Ahli;
  - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - e. Telah menjadi penguji ujian akhir skripsi minimal 10 kali; dan
  - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping oleh Dekan.
15. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah:
- a. Berkoordinasi dengan Pembimbing Utama terkait desain riset, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa;
  - b. Membantu Pembimbing Utama dalam membantu mahasiswa dalam menyusun desain riset;
  - c. Membantu Pembimbing Utama dalam membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi serta jurnal ilmiah;
  - d. Memberikan penilaian terhadap skripsi;
  - e. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan skripsi.

#### **D. Majelis Penguji**

1. Majelis Penguji berjumlah maksimal 4 orang yang terdiri dari ketua majelis, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (pembimbingan secara tim)
2. Majelis Penguji berjumlah maksimal 3 orang yang terdiri dari ketua dan dua orang anggota (pembimbingan tunggal)
3. Ketua Majelis adalah Pembimbing Utama/ Tunggal dan bertanggung jawab sebagai pengatur jalannya Majelis Penguji.

4. Sekretaris adalah Pembimbing Pendamping pada pembimbingan tim yang bertanggung jawab menghitung dan merekapitulasi penilaian kumulatif yang telah diberikan oleh majelis penguji.
5. Anggota adalah penguji yang telah ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### **E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Desain Riset.
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Desain Riset yang telah disediakan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (formulir diunduh pada laman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Desain Riset adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
    - 2) Salinan elektronik naskah desain riset yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum; dan
    - 3) Melampirkan salinan Kartu Bimbingan Skripsi;
  - c. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memeriksa kelengkapan berkas persyaratan ujian desain riset yang diajukan oleh mahasiswa dan selanjutnya menentukan dosen penguji.
  - d. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum wajib menentukan dosen penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian desain riset.
  - e. Dalam menentukan dosen penguji dan waktu ujian, koordinator program studi sarjana hukum wajib memperhatikan kesediaan dosen penguji.
  - f. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum menyerahkan memo persetujuan ujian desain riset kepada staf akademik.
  - g. Staf akademik membuat undangan ujian desain riset pada hari yang sama diberikannya memo persetujuan ujian desain riset oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
  - h. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memeriksa kebenaran undangan ujian desain riset dan menandatangani undangan ujian desain riset pada hari yang sama diberikannya undangan ujian desain riset oleh staf akademik.
  - i. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum menyerahkan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani kepada staf akademik pada hari yang sama sejak diterima dari staf akademik.

- j. Dalam hal Koordinator Program Studi Sarjana Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani undangan ujian desain riset, maka undangan ujian desain riset ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
  - k. Staf Akademik memberikan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani koordinator Program Studi Sarjana Hukum kepada mahasiswa.
  - l. Bagian Akademik memberikan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan naskah ujian desain riset kepada majelis penguji pada hari yang sama sejak diterima dari staf akademik dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian desain riset.
  - m. selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian desain-riset, staf akademik membuat kelengkapan berkas ujian desain riset dengan susunan berkas sebagai berikut:
    - 1) Berita Acara Ujian (1 rangkap);
    - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
    - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (1 rangkap); dan
    - 4) Daftar Hadir Mahasiswa yang mengikuti Ujian Desain Riset (1 rangkap).
  - n. Staf akademik menyerahkan berkas ujian desain riset kepada ketua majelis penguji sesuai dengan waktu dan ruangnya.
  - o. Dalam hal dosen penguji tidak dapat hadir dalam ujian desain riset wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum 1 (satu) hari sebelum Ujian Desain Riset dilaksanakan.
  - p. Pelaksanaan Ujian Desain Riset dapat dilakukan secara daring dan atau *hybrid* (penggabungan daring dan luring) atas kesepakatan majelis penguji dan Koordinator Program Studi.
2. Pelaksanaan
- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian bebas pantas.
  - b. Pelaksanaan ujian desain riset dengan durasi maksimal 60 menit berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
  - c. Pada hari pelaksanaan ujian desain riset mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa laki-laki
      - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
      - b) Celana panjang warna hitam.
      - c) Dasi warna hitam atau gelap

- d) Sepatu warna hitam.
- 2) Mahasiswa perempuan
  - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
  - b) Rok panjang warna hitam.
  - c) Dasi warna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
  - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
  - e) Sepatu warna hitam.
- d. Majelis dengan pembimbingan tunggal dihadiri oleh pembimbing dan 2 Penguji.
- e. Majelis dengan pembimbingan tim dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 2 penguji, serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
- f. Dalam hal pembimbing tunggal tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahunya kepada Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan untuk kemudian dijadwalkan kembali.
- g. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam ujian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan.
- h. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan.
- i. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan untuk kemudian Koordinator Program Studi Sarjana Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- j. Dalam kondisi tertentu pembimbing dan penguji yang tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan ujian maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada koordinator program studi.
- k. Dosen penguji ujian desain riset adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));

- 2) Memiliki NIDN bagi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa;
  - 4) Penguji dapat berasal dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya dan memahami materi skripsi;
  - 5) Penguji dapat berasal dari luar program studi di dalam Fakultas Hukum atau dari luar Fakultas Hukum baik di dalam lingkungan Universitas Mulawarman atau dari luar Universitas Mulawarman;
  - 6) Penguji ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
1. Pembimbing utama/tunggal sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan ujian desain riset, serta wajib menyampaikan mekanisme pelaksanaan sebelum ujian dimulai.
  - m. Dalam hal pelaksanaan ujian desain riset, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
  - n. Unsur-unsur penilaian dalam ujian desain riset untuk adalah:

No.	Aspek yang dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1.	Latar Belakang	Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian dan kebaruan isu penelitian.	35	
2.	Rumusan Masalah	Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum ( <i>research problem</i> )) Kesesuaian rumusan masalah hukum dengan cakupan studi hukum	15	
3.	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4.	Landasan Konseptual dan Referensi	Teridentikasi basis teori dan kelayakan jumlah referensi sebagai pendukung dalam penelitian dan prospek penggunaannya dalam membantu menganalisis pertanyaan penilitin/rumusan masalah	15	

5.	Metode Penelitian	Adanya klarifikasi terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah.	5	
6.	Penampilan ( <i>performance</i> )	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara mempertahankan rencana penelitian.	25	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	

- o. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **n** dengan proporsi pembagian penilaian antara lain sebagai berikut ;
- 1) Pembimbing dengan porsi penilaian 55%
  - 2) Penguji dengan porsi penilaian 45 %
- p. Nilai hanya dapat diberikan setelah penguji selesai melaksanakan pengujian.
- q. Hasil penilaian Ujian Desain Riset adalah sebagai berikut:
- 1) 0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan)**
  - 2) 40 – 59,99 (mengulang)**
  - 3) 60 - 100 (dिलanjutkan)**
- r. Pembimbing pendamping sebagai sekretaris majelis menghitung dan merekapitulasi hasil ujian desain riset dan selanjutnya ketua majelis mengumumkan hasilnya.
- s. Apabila setelah mengikuti ujian ulang ujian desain riset mahasiswa tetap dinyatakan **Mengulang** untuk kali kedua, maka judul tersebut **Tidak dapat dilanjutkan** dan mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- t. Setelah pelaksanaan ujian desain riset, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memberikan 1 (satu) rangkap berita acara ujian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum kepada mahasiswa.
- u. Setelah pelaksanaan ujian desain riset, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- v. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi objektivitas penilaian majelis penguji ujian desain riset.

## **F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan seminar hasil penelitian yang telah disediakan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan seminar hasil penelitian adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
    - 2) Telah menempuh 142 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
    - 3) Telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester terakhir;
    - 4) Surat persetujuan judul dan penunjukan dosen pembimbing yang masih berlaku;
    - 5) Bukti hasil cek plagiarisme yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan standar maksimal 20%;
    - 6) Salinan elektronik naskah laporan hasil penelitian yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum; dan
    - 7) Melampirkan salinan berita acara ujian desain riset; dan
    - 8) Melampirkan salinan kartu bimbingan skripsi.
  - c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian seminar hasil dan menentukan nama anggota majelis ujian akhir serta waktu pelaksanaan ujian seminar hasil penelitian.
  - d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi Sarjana Hukum, staf akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan disampaikan beserta laporan hasil penelitian kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
  - e. Dalam hal Koordinator Program Studi Sarjana Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Seminar Hasil Penelitian, maka undangan seminar hasil Penelitian ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
  - q. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar hasil penelitian, staf akademik membuat kelengkapan

berkas seminar hasil penelitian yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:

- 1) berita acara ujian (1 rangkap);
- 2) lembar penilaian (5 rangkap);
- 3) lembar rekapitulasi penilaian (1 rangkap); dan

## 2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas.
- b. Pelaksanaan seminar hasil penelitian dengan durasi maksimal 90 menit.
- c. Pada hari pelaksanaan seminar hasil penelitian mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa laki-laki
    - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
    - b) Celana panjang warna hitam.
    - c) Dasi warna hitam atau gelap
    - d) Sepatu warna hitam.
  - 2) Mahasiswa perempuan
    - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
    - b) Rok panjang warna hitam.
    - c) Dasi warna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
    - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
    - e) Sepatu warna hitam.
- d. Majelis dengan pembimbingan tunggal dihadiri oleh pembimbing dan 2 (dua) penguji tanpa dihadiri mahasiswa.
- e. Majelis dengan pembimbingan tim dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 2 (dua) penguji tanpa dihadiri mahasiswa.
- f. Dalam hal pembimbing tunggal tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahunya kepada Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan untuk kemudian dijadwalkan kembali.
- g. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
- h. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib

memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

- i. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam seminar hasil penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi Sarjana Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- j. Dosen penguji seminar hasil penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));
  - 2) Memiliki NIDN bagi dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa;
  - 4) Penguji dapat berasal dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidangnya dan memahami materi skripsi;
  - 5) Penguji dapat berasal dari luar program studi di dalam Fakultas Hukum atau dari luar Fakultas Hukum baik di dalam lingkungan Universitas Mulawarman atau dari luar Universitas Mulawarman
  - 6) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
- k. Pembimbing Utama/Tunggal sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
- l. Dalam pelaksanaan seminar hasil penelitian, ketua majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- m. Unsur-unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1.	Latar Belakang	1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang	10	

		dikualifikasi sebagai problem penelitian. 2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian		
2.	Rumusan Masalah	1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum ( <i>research problem</i> )). Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi hukum	10	
3.	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4.	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi	1. Kejujuran dalam pengutipan. 2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian. 3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis. 4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam menganalisis	15	
5.	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi	5	
6.	Hasil penelitian	1. Adanya hasil penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah 2. Hasil penelitian dapat divalidasi dan di pertanggungjawabkan	35	
7.	Kesimpulan dan saran	1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan 2. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.	10	

8.	Penampilan ( <i>performance</i> )	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	10	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	

- n. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **m** dengan proporsi pembagian penilaian antara lain sebagai berikut ;
- 1) Pembimbing dengan porsi penilaian 55%
  - 2) Penguji dengan porsi penilaian 45%
- o. Nilai hanya dapat diberikan setelah penguji selesai melaksanakan pengujian.
- p. Pembimbing Pendamping sebagai sekretaris seminar hasil penelitian melakukan perhitungan dan merekapitulasi hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, ketua majelis mengumumkan hasilnya.
- q. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian memiliki predikat **(1) Layak untuk mengikuti ujian akhir skripsi, (2) Layak mengikuti ujian akhir skripsi tetapi dengan perbaikan, (3) tidak layak untuk mengikuti ujian akhir skripsi** dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Layak untuk mengikuti ujian akhir skripsi** apabila mendapat nilai antara **85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus)**.
  - 2) Hasil dinyatakan dinyatakan **Layak mengikuti ujian akhir skripsi tetapi dengan perbaikan** apabila mendapat nilai antara **60 (enam puluh) sampai dengan 84,99 (delapan puluh empat koma sembilan sembilan)**.
  - 3) Hasil dinyatakan **Mengulang** apabila mendapat nilai kurang dari **60 (enam puluh)**.
- r. Apabila hasil seminar hasil penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **Mengulang**, mahasiswa dapat mengajukan seminar hasil penelitian ulang.
- s. Apabila setelah mengikuti ujian ulang seminar hasil penelitian mahasiswa tetap dinyatakan **Mengulang** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.

- t. Setelah pelaksanaan ujian, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan seminar hasil penelitian.
- u. Mahasiswa dilarang menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah, atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi objektivitas penilaian majelis penguji seminar hasil penelitian.

**G. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi (*Ultimum Examen/The Comprehensive Examination*)**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Akhir.
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan ujian akhir untuk skripsi yang telah disediakan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan ujian akhir skripsi adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
    - 2) Telah menempuh 142 (seratus empat puluh dua) SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
    - 3) Telah melunasi SPP/UKT dan/atau pembiayaan lainnya;
    - 4) Surat persetujuan judul dan penunjukan dosen pembimbing yang masih berlaku;
    - 5) Bukti hasil cek plagiarisme yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan standar maksimal 20%;
    - 6) Salinan elektronik naskah skripsi yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum;
    - 7) Melampirkan salinan berita acara ujian desain riset dan seminar hasil penelitian dan kartu bimbingan skripsi;
  - c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis ujian akhir skripsi serta waktu pelaksanaan ujian akhir skripsi.
  - d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi Sarjana Hukum, staf akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan disampaikan beserta naskah skripsi kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

- e. Dalam hal Koordinator Program Studi Sarjana Hukum berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani undangan ujian akhir skripsi, maka undangan ujian akhir skripsi ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
  - f. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian akhir skripsi, staf akademik membuat kelengkapan berkas ujian akhir skripsi yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
    - 1) berita acara ujian (1 rangkap);
    - 2) lembar penilaian (5 rangkap);
    - 3) lembar rekapitulasi penilaian (1 rangkap); dan
2. Pelaksanaan
1. Majelis penguji wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas.
  2. Pelaksanaan ujian akhir dengan durasi maksimal 90 menit.
  3. Pada hari pelaksanaan ujian akhir skripsi mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa laki-laki
      - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
      - b) Celana panjang warna hitam.
      - c) Jas warna hitam.
      - d) Dasi warna hitam.
      - e) Sepatu warna hitam.
    - 2) Mahasiswa perempuan
      - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
      - b) Rok panjang warna hitam.
      - c) Jas warna hitam.
      - d) Dasi warna hitam (tidak diwajibkan bagi yang mengenakan jilbab).
      - e) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
      - f) Sepatu warna hitam.
  4. Majelis dengan pembimbingan tunggal dihadiri oleh pembimbing dan 2 (dua) Penguji tanpa dihadiri mahasiswa.
  5. Majelis dengan pembimbingan tim dihadiri oleh pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan 2 (dua) penguji tanpa dihadiri mahasiswa.
  6. Dalam hal pembimbing tunggal tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahunya kepada Koordinator Program Studi satu hari sebelum ujian dilaksanakan untuk kemudian dijadwalkan kembali.

7. Dalam hal pembimbing utama tidak dapat hadir dalam ujian akhir skripsi maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, atau Jurusan.
8. Dalam hal pembimbing pendamping tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Jurusan atau Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
9. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian akhir skripsi, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi Sarjana Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
10. Dosen penguji ujian akhir skripsi adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));
  - 2) Memiliki NIDN bagi dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa;
  - 4) Penguji dapat berasal dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidangnya dan memahami materi skripsi;
  - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
11. Pembimbing utama sebagai ketua majelis membuka dan memimpin pelaksanaan ujian akhir skripsi, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
12. Dalam pelaksanaan ujian akhir skripsi, ketua majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
13. Unsur-unsur penilaian dalam ujian akhir sebagai berikut:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1.	Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian.</li> <li>2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian</li> </ol>	10	
2.	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum (<i>research problem</i>)).</li> <li>2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi hukum.</li> </ol>	10	
3.	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4.	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejujuran dalam pengutipan.</li> <li>2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian.</li> <li>3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai dasar analisis.</li> <li>4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam menganalisis.</li> </ol>	15	
5.	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian.</li> <li>2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi</li> </ol>	5	
6.	Analisis dan Pengetahuan Hukum	Mampu memberikan analisis sesuai dengan kaidah hukum melalui tampilan hasil penelitian	25	
7.	Kesimpulan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah dan kesimpulan.</li> </ol>	10	

		2. Kesimpulan konsisten dengan bahasan permasalahan. 3. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.		
8.	Penampilan ( <i>performance</i> )	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	20	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	

14. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka **13** dengan proporsi pembagian penilaian antara lain sebagai berikut ;

1) Pembimbing dengan porsi penilaian 55%

2) Penguji dengan porsi penilaian 45%

Dengan simulasi penghitungan sebagai berikut :

**Misalnya:**

Ketua Penguji memberi nilai 85 (delapan puluh lima).

Sekretaris Penguji memberi nilai 70 (tujuh puluh).

Anggota Penguji I memberi nilai 80 (delapan puluh).

Anggota Penguji II memberi nilai 75 (tujuh puluh lima).

Maka, skema penilaian sebagai berikut :

Rata-rata dari nilai Ketua Majelis dan Nilai Sekretaris Majelis dikali 55%, sehingga ;

$$85 + 70 = 155 : 2 = 77,5 \times 55 : 100 = 42,625$$

Maka nilai dari Pembimbing adalah 42,625

Kemudian untuk penilaian dari Anggota Penguji sebagai berikut;

Rata-rata nilai dari anggota Penguji dikali 45%, sehingga ;

$$80+75 = 155 : 2 = 77,5 \times 45 : 100 = 34,875$$

Maka nilai dari Penguji adalah 34,875

Total nilai ujian akhir skripsi dari nilai pembimbing + nilai penguji

$$42,625 + 34,875 = 77,5$$

Maka, nilai ujian akhir skripsi adalah 77,5.

15. Pembimbing pendamping sebagai sekretaris ujian akhir skripsi melakukan perhitungan dan merekapitulasi hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, ketua majelis mengumumkan hasilnya.

16. Penilaian yang diberikan dalam ujian akhir memiliki predikat **Lulus** atau **Tidak Lulus** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Lulus** apabila mendapat nilai minimal **60 (enam puluh)**.
  - 2) Hasil dinyatakan **Tidak Lulus** apabila mendapat nilai kurang dari **60 (enam puluh)**.
17. Apabila hasil Ujian Akhir Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus**, mahasiswa dapat mengajukan **Ujian akhir skripsi ulang**.
18. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Akhir Skripsi mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Lulus** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan **mengajukan judul baru**.
19. Setelah pelaksanaan ujian akhir, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
20. Mahasiswa dilarang menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah, atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi objektivitas penilaian majelis penguji ujian akhir skripsi.
21. Setelah menyelesaikan perbaikan ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk segera mengurus Surat Keterangan Lulus (SKL). Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah dokumen penting menjelang berakhirnya studi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. SKL menjadi syarat untuk mengikuti Yudisium, Wisuda, dan memperoleh Ijazah, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

## **BAB V**

### **MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN PUBLIKASI ILMIAH**

#### **A. Mekanisme Penilaian Judul**

Mekanisme penilaian terhadap kelayakan judul rencana penelitian untuk publikasi ilmiah didasarkan pada informasi ringkas yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode atau Pendekatan Penelitian, dan gambaran referensi yang akan digunakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan judul adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
2. Judul publikasi ilmiah sesuai minat studi yang dipilih;
3. Telah menempuh 108 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
4. Telah lulus mata kuliah terkait Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) terakhir;
6. Telah menghadiri Ujian Desain Riset minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan lembar kehadiran mengikuti ujian desain riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
7. Melampirkan rencana target publikasi pada jurnal ilmiah di bidang hukum paling rendah terindeks Sinta 3 atau jurnal lain yang ditetapkan oleh Program Studi.

Berikut adalah Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Publikasi:

**Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Publikasi**

Kepada: Yth. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Di Samarinda

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Nama : .....  
NIM : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP. : .....  
Surat Elektronik : .....  
Minat Studi : .....

Dengan ini mengajukan permohonan judul sebagai berikut:

**JUDUL** (maksimal 20 kata)

.....  
.....

<b>Latar Belakang</b> (Maksimal 200 Kata) Memuat deskripsi ketidaksesuaian antara <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i> . Paragraf terakhir latar belakang memuat permasalahan hukum.
<b>Rumusan Masalah</b> (Maksimal 50 Kata) Rumusan masalah dapat disusun dengan dua bentuk rumusan yaitu; (1) Pernyataan kalimat yang berisi narasi menjelaskan fokus permasalahan, dan (2) pertanyaan narasi dalam bentuk kalimat pertanyaan atas fokus permasalahan.
<b>Metode Penelitian</b> (Maksimal 250 Kata) Metode penelitian memuat cara atau tehnik untuk mencapai tujuan penelitian dengan memenuhi minimal, jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisa.
<b>Daftar Referensi</b> (Minimal 8 (delapan) Judul Buku/Jurnal Ilmiah) Keterangan: Referensi harus berhubungan dengan teori yang akan digunakan Menyesuaikan gaya selingkung jurnal yang dituju. 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....

7. ....
8. ....

Demikian pengajuan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Samarinda,..... , .....

Mengetahui  
Pembimbing Akademik,

Hormat Saya

.....  
NIP.

.....  
NIM

Setelah formulir diajukan, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum wajib memverifikasi kelayakan dokumen pengajuan dan syarat administrasinya.

**B. Mekanisme Penentuan Pembimbing**

Penentuan pembimbing untuk publikasi ilmiah mahasiswa, ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dan daftar urutan jabatan fungsional dosen yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penugasan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni:

1. *Relevansi keahlian dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa.* Aspek ini ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dosen yang dapat dilihat dari karya ilmiah berupa disertasi, tesis, dan publikasi ilmiah dosen yang bersangkutan serta karya ilmiah lain yang berhubungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
2. *Presentase pembagian tugas bimbingan.* Aspek ini diukur berdasarkan rasio bimbingan dari setiap dosen. Misalnya dalam setiap semester berjalan, kewajiban bimbingan setiap dosen adalah 3 (tiga) mahasiswa (*lihat peraturan akademik mengenai beban kerja dosen*), maka dalam kondisi ini pembimbingan mahasiswa akan didistribusikan ke dosen yang lain, dengan tetap mempertimbangkan angka 1 (satu) di atas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan bimbingan, sehingga proses pimbingan akan lebih terfokus dan efektif.
3. *Minat studi/bidang yang tersedia.* Aspek ini akan menentukan kamar penempatan dosen pembimbing, dengan tetap menerapkan kemungkinan lintas isu (*crossing issue*) jika terdapat irisan antar

minat studi/bidang dengan susbtansi judul yang diajukan oleh mahasiswa.

### **C. Mekanisme Penetapan Pembimbing**

Pembimbing ditetapkan setelah pertimbangan “penentuan pembimbing” dilakukan, dengan alur sebagai berikut:

1. Kewenangan usulan pembimbing berada pada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Sarjana Hukum.
2. Usulan pembimbing diajukan kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan melalui surat persetujuan judul dan penunjukan pembimbing publikasi ilmiah.
3. Waktu bimbingan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan judul dan penunjukan pembimbing publikasi ilmiah.
4. Perpanjangan masa bimbingan tugas akhir dapat ditambah selama 6 (enam) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Ujian Desain Riset (UDR). Jika belum menjalankan UDR, maka mahasiswa diharuskan kembali ke proses awal pengajuan judul.
5. Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan telah UDR maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu enam bulan.
6. Surat persetujuan judul dan penunjukan pembimbing publikasi ilmiah disampaikan oleh bagian akademik kepada setiap dosen pembimbing.
7. Dosen pembimbing publikasi ilmiah dapat dilakukan pembimbingan tunggal atau pembimbingan tim.
8. Pembimbingan tim terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
9. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai pembimbing tunggal:
  - a. Dosen tetap fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Memiki bidang keahlian yang sama dengan tema publikasi ilmiah yang disusulka mahasiswa;
  - c. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3)
  - d. Telah menjadi peming pendamping minimal 10 (sepuluh) mahasiwa;
  - e. Ditunjuk sebagai pembimbing tunggal oleh Dekan.
10. Tugas dan kewajiban pembimbing tunggal:
  - a. Mengarahkan mahasiwa dalam merumuskan masalah dan judul;

- b. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain riset;
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah
  - d. Memberikan penilaian terhadap publikasi ilmiah
  - e. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan publikasi ilmiah
11. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai pembimbing utama:
- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema publikasi ilmiah yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor atau jabatan fungsional Asisten Ahli bergelar Doktor Bidang Hukum;
  - d. Telah menjadi pembimbing pendamping minimal 10 (sepuluh) mahasiswa;
  - f. Ditunjuk sebagai pembimbing utama oleh Dekan.
12. Tugas dan kewajiban pembimbing utama adalah:
- a. Mengarahkan mahasiswa dalam merumuskan rumusan masalah dan judul;
  - b. Berkoordinasi dengan pembimbing pendamping terkait desain riset, penelitian dan penulisan publikasi ilmiah mahasiswa;
  - c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain riset;
  - d. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Publikasi ilmiah serta Jurnal Ilmiah;
  - e. Memberikan penilaian terhadap publikasi ilmiah;
  - f. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan publikasi ilmiah.
13. Dosen pembimbing dapat mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan surat tertulis yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
14. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai pembimbing Pendamping:
- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Berpendidikan minimal Magister bidang Hukum dan/atau Magister di bidang selain bidang Hukum yang berkaitan dengan publikasi ilmiah mahasiswa;
  - c. Jabatan fungsional akademis minimal Asisten Ahli;
  - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema publikasi ilmiah yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - e. Telah menjadi penguji ujian akhir publikasi ilmiah minimal 10 (sepuluh) kali; dan
  - f. Ditunjuk sebagai pembimbing pendamping oleh Dekan.
15. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah:

- a. Berkoordinasi dengan pembimbing utama terkait desain riset, penelitian dan penulisan publikasi ilmiah mahasiswa;
- b. Membantu pembimbing utama dalam membantu mahasiswa dalam menyusun desain riset;
- c. Membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah serta jurnal ilmiah;
- d. Memberikan penilaian terhadap publikasi ilmiah;
- e. Memantau perkembangan dan jangka waktu penyusunan publikasi ilmiah.

#### **D. Majelis Penguji**

1. Majelis Penguji berjumlah maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari Ketua Majelis, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota penguji pada pembimbingan secara tim.
2. Majelis Penguji berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota penguji pada pembimbingan tunggal.
3. Ketua Majelis adalah Pembimbing Utama/Tunggal dan bertanggung jawab sebagai pengatur jalannya majelis penguji.
4. Sekretaris adalah pembimbing pendamping yang bertanggung jawab menghitung dan merekapitulasi penilaian kumulatif yang telah diberikan oleh majelis penguji.
5. Anggota adalah penguji yang telah ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### **E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Desain Riset.
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Desain Riset yang telah disediakan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (formulir diunduh pada laman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan ujian desain riset adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
    - 2) Salinan elektronik naskah desain riset yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum; dan
    - 3) Melampirkan salinan kartu bimbingan publikasi ilmiah;

- c. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memeriksa kelengkapan berkas persyaratan ujian desain riset yang diajukan oleh mahasiswa dan selanjutnya menentukan dosen penguji.
- d. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum wajib menentukan Dosen Penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset.
- e. Dalam menentukan dosen penguji dan waktu ujian, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum wajib memperhatikan kesediaan dosen penguji.
- f. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum menyerahkan memo persetujuan ujian desain riset kepada staf akademik.
- g. Staf akademik membuat undangan ujian desain riset pada hari yang sama diberikannya memo persetujuan ujian desain riset oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
- h. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memeriksa kebenaran undangan ujian desain riset dan menandatangani undangan ujian desain riset pada hari yang sama diberikannya undangan ujian desain riset oleh staf akademik.
- i. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum menyerahkan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani kepada staf akademik pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik.
- j. Dalam hal Koordinator Program Studi Sarjana Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Desain Riset, maka undangan ujian desain riset ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- k. Staf Akademik memberikan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Sarjana Hukum kepada mahasiswa.
- l. Bagian akademik memberikan undangan ujian desain riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan naskah ujian desain riset kepada majelis penguji pada hari yang sama sejak diterima dari staf akademik dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian desain riset.
- m. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan UDR, staf akademik membuat kelengkapan berkas ujian desain riset dengan susunan berkas sebagai berikut:
  - 1) Berita acara ujian (1 rangkap);
  - 2) Lembar penilaian (5 rangkap);

- 3) Lembar rekapitulasi penilaian (1 rangkap); dan
  - 4) Daftar hadir mahasiswa yang mengikuti ujian desain riset (1 rangkap).
- n. Staf akademik menyerahkan berkas ujian desain riset kepada ketua majelis penguji sesuai dengan waktu dan ruangnya.
  - o. Dalam hal dosen penguji tidak dapat hadir dalam ujian desain riset wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum 1 (satu) hari sebelum ujian desain riset dilaksanakan.
  - p. Pelaksanaan ujian desain riset dapat dilakukan secara daring dan atau hybrid (penggabungan daring dan luring) atas kesepakatan majelis penguji dan koordinator program studi.
2. Pelaksanaan
- a. Majelis penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian bebas pantas.
  - b. Pelaksanaan ujian desain riset dengan durasi maksimal 60 menit berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Pada hari pelaksanaan ujian desain riset mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa laki-laki
    - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
    - b) Celana panjang warna hitam.
    - c) Dasi warna hitam atau gelap
    - d) Sepatu warna hitam.
  - 2) Mahasiswa perempuan
    - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
    - b) Rok panjang warna hitam.
    - c) Dasi warna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
    - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
    - e) Sepatu warna hitam.
- 4) Majelis dengan pembimbingan tunggal dihadiri oleh pembimbing dan 2 (dua) penguji.
  - 5) Majelis dengan pembimbingan tim dihadiri oleh pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan 2 (dua) penguji, serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
  - 6) Dalam hal pembimbing utama tidak dapat hadir dalam ujian maka mendelegasikan kepada pembimbing pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator

Program Studi Sarjana Hukum satu hari sebelum ujian dilaksanakan.

- 7) Dalam hal pembimbing pendamping tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum satu hari sebelum ujian dilaksanakan.
- 8) Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum satu hari sebelum ujian dilaksanakan untuk kemudian Koordinator Program Studi Sarjana Hukum bertindak sebagai penguji pengganti atau menunjuk dosen lain untuk menjadi penguji pengganti.
- 9) Dalam kondisi tertentu pembimbing dan penguji yang tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan ujian maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada koordinator program studi.
- 10) Dosen penguji ujian desain riset adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas publikasi ilmiah mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));
  - b) Memiliki NIDN bagi dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - c) Memiliki pengetahuan yang memadai atas publikasi ilmiah mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian publikasi ilmiah mahasiswa;
  - d) Penguji dapat berasal dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya dan memahami materi publikasi ilmiah;
  - e) Penguji publikasi ilmiah dapat berasal dari luar program studi di dalam Fakultas Hukum atau dari luar Fakultas Hukum baik yang berada di dalam lingkungan Universitas Mulawarman atau dari luar Universitas Mulawarman
  - f) Penguji ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

- 11) Pembimbing utama/ tunggal sebagai ketua majelis membuka dan memimpin pelaksanaan ujian desain riset, serta wajib menyampaikan mekanisme pelaksanaan sebelum ujian dimulai.
- 12) Dalam hal pelaksanaan ujian desain riset, ketua majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- 13) Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Desain Riset untuk adalah:

No.	Aspek yang dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1.	Latar Belakang	Teridentifikasinya permasalahan hukum yang dikualifikasi sebagai permasalahan penelitian dan kebaruan isu penelitian.	35	
2.	Rumusan Masalah	Kesesuaian rumusan masalah dengan isu hukum ( <i>research problem</i> )	15	
3.	Judul	Kesesuaian judul dengan permasalahan penelitian/isu hukum ( <i>research problem</i> )	10	
4.	Metode atau Pendekatan Penelitian	Adanya klarifikasi terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah.	15	
5.	Penampilan ( <i>performance</i> )	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara mempertahankan rencana penelitian.	25	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	

- 14) Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf m dengan proporsi pembagian penilaian antara lain sebagai berikut ;
  - 1) Pembimbing dengan porsi penilaian 55%
  - 2) Penguji dengan porsi penilaian 45%
- 15) Nilai hanya dapat diberikan setelah penguji selesai melaksanakan pengujian.
- 16) Hasil penilaian ujian desain riset adalah sebagai berikut:
  - 1) 0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan)**
  - 2) 40 – 59,99 (mengulang)**
  - 3) 60 - 100 (dिलanjutkan)**
- 17) Pembimbing pendamping sebagai sekretaris majelis menghitung dan merekapitulasi hasil ujian desain Riset dan selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.

- 18) Apabila setelah mengikuti ujian ulang ujian desain riset mahasiswa tetap dinyatakan **Mengulang** untuk kali kedua, maka judul tersebut **Tidak dapat dilanjutkan** dan mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- 19) Setelah pelaksanaan ujian desain riset, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum memberikan 1 (satu) rangkap berita acara ujian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum kepada mahasiswa.
- 20) Setelah pelaksanaan ujian desain riset, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- 21) Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji ujian desain riset.

#### **F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir Publikasi ilmiah (*Ultimum Examen/The Comprehensive Examination*)**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Akhir.
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan ujian akhir untuk publikasi ilmiah yang telah disediakan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan ujian akhir publikasi ilmiah adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada semester berjalan;
    - 2) Telah menempuh 142 (seratus empat puluh dua) SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
    - 3) Telah melunasi SPP/UKT dan/atau pembiayaan lainnya;
    - 4) Surat persetujuan judul dan penunjukan dosen pembimbing yang masih berlaku;
    - 5) Bukti bahwa penulisan artikel ilmiah mahasiswa yang bersangkutan terpublikasi dengan melampirkan tautan (*link*) publikasi pada laman jurnal.
    - 6) Bukti hasil proses korespondensi dalam bentuk pdf;
  - c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis ujian akhir publikasi ilmiah serta waktu pelaksanaan ujian akhir publikasi ilmiah.

- d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi Sarjana Hukum, staf akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan disampaikan beserta naskah publikasi ilmiah kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
  - e. Dalam hal Koordinator Program Studi Sarjana Hukum berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani undangan ujian akhir publikasi ilmiah, maka undangan ujian akhir publikasi ilmiah ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
  - f. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian akhir publikasi ilmiah, staf akademik membuat kelengkapan berkas ujian akhir publikasi ilmiah yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
    - 1) Berita acara ujian (1 rangkap);
    - 2) Lembar penilaian (5 rangkap);
    - 3) Lembar rekapitulasi penilaian (1 rangkap); dan
2. Pelaksanaan
- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas.
  - b. Pelaksanaan ujian akhir dengan durasi maksimal 90 menit.
  - c. Pada hari pelaksanaan ujian akhir publikasi ilmiah mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa laki-laki
      - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
      - b) Celana panjang warna hitam.
      - c) Jas warna hitam.
      - d) Dasi warna hitam.
      - e) Sepatu warna hitam.
    - 2) Mahasiswa perempuan
      - a) Kemeja lengan panjang berkerah warna putih.
      - b) Rok panjang warna hitam.
      - c) Jas warna hitam.
      - d) Dasi warna hitam (tidak diwajibkan bagi yang mengenakan jilbab).
      - e) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
      - f) Sepatu warna hitam.

- d. Ujian Akhir Publikasi ilmiah dihadiri oleh pembimbing utama/pembimbing pendamping/pembimbing tunggal dan maksimal 2 (dua) penguji dan tidak dihadiri siswa.
- e. Dalam hal pembimbing utama/ tunggal tidak dapat hadir dalam ujian akhir publikasi ilmiah maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Jurusan.
- f. Dalam hal pembimbing pendamping tidak hadir, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum atau Jurusan.
- g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian akhir publikasi ilmiah, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada pembimbing utama dan Koordinator Program Studi Sarjana Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi Sarjana Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- h. Dosen penguji ujian akhir publikasi ilmiah adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas publikasi ilmiah mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));
  - 2) Memiliki NIDN bagi dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas publikasi ilmiah mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian publikasi ilmiah mahasiswa;
  - 4) Penguji dapat berasal dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidangnya dan memahami materi publikasi ilmiah;
  - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
    - a) Pembimbing utama sebagai ketua majelis membuka dan memimpin pelaksanaan ujian akhir publikasi ilmiah, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.

b) Dalam pelaksanaan ujian akhir publikasi ilmiah, ketua majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.

i. unsur-unsur penilaian dalam ujian akhir sebagai berikut:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Peringkat jurnal	a. Scopus b. Sinta 1 dan 2 c. Sinta 3	60	
2	Penguasaan Subtansi Publikasi	a. Mampu mejelaskan permasalahan utama yang menjadi fokus publikasi. b. Mampu menjelaskan teori yang digunakan untuk menjawab problem penelitian. c. Mampu menjelaskan temuan utama.	20	
3	Kesesuain dengan PIP	Adanya irisan publikasi dengan PIP Universitas Mulawarman.	5	
4	Performa	Penilaian subjektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti terutama cara mempertahankan hasil penelitian/publikasi.	15	
<b>Total</b>			<b>100</b>	

j. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **i** dengan proporsi pembagian penilaian antara lain sebagai berikut ;

1. Pembimbing dengan porsi penilaian 55 %
2. Penguji dengan porsi penilaian 45%

Dengan simulasi penghitungan sebagai berikut :

**Misalnya:**

Ketua penguji memberi nilai 85.

Sekretaris penguji memberi nilai 70 (tujuh puluh).

Anggota penguji I memberi nilai 80 (delapan puluh).

Anggota penguji II memberi nilai 75 (tujuh puluh lima).

Maka, skema penilaian sebagai berikut :

Rata-rata dari nilai ketua majelis dan nilai sekretaris majelis di kali 55 %, sehingga ;

$$85 + 70 = 155 : 2 = 77,5 \times 55 : 100 = 42,625$$

Maka nilai dari pembimbing adalah 42,625

Kemudian untuk penilaian dari anggota penguji sebagai berikut:

Rata-rata nilai dari anggota penguji di kali 45%, sehingga:

$$80+75= 155 : 2 = 77,5 \times 45 : 100 = 34,875$$

Maka nilai dari penguji adalah 34,8.

Total nilai ujian akhir publikasi ilmiah dari nilai pembimbing + nilai penguji

$$42,625 + 34,875 = 77,5.$$

Maka, nilai ujian akhir publikasi ilmiah adalah 77,5.

- k. Pembimbing pendamping sebagai sekretaris ujian akhir publikasi ilmiah melakukan perhitungan dan merekapitulasi hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, ketua majelis mengumumkan hasilnya.
- l. Penilaian yang diberikan dalam ujian akhir memiliki predikat **Lulus** atau **Tidak lulus** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Lulus** apabila mendapat nilai minimal **60 (enam puluh)**.
  - 2) Hasil dinyatakan **Tidak lulus** apabila mendapat nilai kurang dari **60**.
- m. Apabila hasil ujian akhir publikasi ilmiah yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **Tidak lulus**, mahasiswa dapat mengajukan **Ujian akhir publikasi ilmiah ulang**.
- n. Apabila setelah mengikuti ujian ulang ujian akhir publikasi ilmiah mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak lulus** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan **mengajukan judul baru**.
- o. Setelah pelaksanaan ujian akhir, Koordinator Program Studi Sarjana Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- p. Mahasiswa dilarang menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah, atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi objektivitas penilaian majelis penguji ujian akhir publikasi ilmiah.
- q. Mahasiswa diwajibkan untuk segera mengurus Surat Keterangan Lulus (SKL). Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah dokumen penting yang merupakan syarat untuk

mengikuti Yudisium, Wisuda, dan memperoleh Ijazah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

## **BAB VI TATA CARA PENULISAN**

### **A. Bahasa**

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan sepanjang memang benar-benar diperlukan untuk mendukung materi desain riset, laporan hasil penelitian, atau skripsi.

### **B. Ukuran Kertas dan Margin**

Kertas yang dipergunakan untuk Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi adalah kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat minimal 70 Gram. Adapun margins yang digunakan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan.

### **C. Pengetikan**

Penulisan Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi diketik dengan huruf Tahoma, ukuran 11 pts dengan 2.0 (dua) spasi (dikecualikan untuk abstraksi dan *abstract* menggunakan 1.0 (satu) spasi).

Kata atau istilah selain Bahasa Indonesia diketik miring (*italic*). Setiap paragraf dimulai menjorok 1 cm dari margin kiri halaman.

### **D. Pengaturan Bab**

Sistem pengaturan bab yang digunakan dalam proposal dan skripsi menggunakan urutan kombinasi alfabet dan turunannya.

BAB I

A. ....

1. ....

a. ....

1) ....

a) ....

(1) ....

(2) ....

i. ....

ii. ....

### **E. Nomor Halaman**

Halaman untuk bagian awal Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi ditulis dengan huruf Romawi kecil (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh i, ii, iii, iv,.....dst.

Halaman untuk bagian isi dan bagian akhir ditulis dengan bilangan angka (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh 1, 2, 3, 4,.....dst.

Nomor halaman ditulis di bagian kanan bawah dan untuk masing-masing Bab di bawah tengah.

#### **F. Halaman Sampul Luar Desain Riset**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11 pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Desain Riset
- b. Judul Desain Riset
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Sarjana Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

**Contoh Halaman Sampul Luar Desain Riset**

**DESAIN RISET**

**JUDUL RISET**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2025**

### **G. Halaman Persetujuan Desain Riset**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Desain Riset
- c. Judul usulan Riset
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

**Contoh Halaman Lembar Persetujuan Desain Riset**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
DESAIN RISET**

**JUDUL RISET**

Diajukan oleh

.....  
NIM..... .

Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,

.....  
NIP .....

## **H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11 pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- b. Judul Penelitian
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Sarjana Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

**Contoh Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
JUDUL PENELITIAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2026**

### **I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- c. Judul Penelitian
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

**Contoh Halaman Lembar Persetujuan Laporan Hasil Penelitian**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**JUDUL RISET**

Diajukan oleh

.....  
NIM..... .

Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh  
para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,

.....  
NIP .....

## **J. Halaman Sampul Luar Skripsi**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11 pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Skripsi
- b. Judul Skripsi
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Sarjana Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Ketika sudah dinyatakan lulus, maka Skripsi dijilid dengan *hard cover* warna merah maroon.

**Contoh Halaman Sampul Luar Skripsi**

**SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2026**

**K. Halaman Persetujuan Skripsi**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan

- b. Tulisan: Skripsi
- c. Judul Skripsi
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Skripsi ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

**Contoh Halaman Lembar Persetujuan Skripsi**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

Diajukan oleh

.....

NIM.....

Skripsi ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,

.....  
NIP .....

#### **L. Halaman Pengesahan Skripsi**

Merupakan bentuk pengesahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap skripsi yang telah diujikan kepada mahasiswa dan dipertahankan dihadapan majelis penguji.

Halaman Pengesahan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan : Lembar Pengesahan
- b. Tulisan : Skripsi
- c. Judul Skripsi :
- d. Tulisan : Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa :
- f. NIM :
- g. Tulisan : Skripsi ini telah dipertahankan di  
depan Majelis Penguji di Samarinda  
pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

**Contoh Halaman Lembar Pengesahan Skripsi**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

Diajukan oleh

.....  
NIM.....

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
di Samarinda pada tanggal.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengesahkan,  
Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,

.....  
NIP .....

### **M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Jurnal Ilmiah
- c. Judul Jurnal Ilmiah
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.

**Contoh Halaman Lembar Persetujuan Jurnal Ilmiah**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
JURNAL ILMIAH**

Diajukan oleh

.....  
NIM..... .

Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,

.....  
NIP .....

## **PENUTUP**

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berlaku dengan ketentuan bahwa (1) Skema publikasi berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; (2) Skema ujian berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; (3) Skema penguji berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang belum mendapatkan penjadwalan ujian desain riset; dan (4) Skema pembimbingan dan penulisan mengacu pada Pedoman Skripsi dan Publikasi Ilmiah berlaku untuk seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing.

Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR,

Prof. Dr.Ir. H. Abdunnur, M.Si.,IPU.,ASEAN Eng  
NIP 196703081992031001



FAKULTAS HUKUM

**PEDOMAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI ILMIAH  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2026